



KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG  
KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 44/08 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SUB PEMBANTU  
PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB-PPKBD)  
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GULANG,

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di tingkat RW maka perlu adanya SUB-PPKBD;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gulang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);  
5. Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);  
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (SUB-PPKBD) sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (SUB-PPKBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan, mengelola dan membina Program Keluarga Berencana di Tingkat Rukun Warga (RW);
  - b. Membantu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pelayanan program Keluarga Berencana;
  - c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga (RW).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (SUB-PPKBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) Desa Gulang Kecamatan Mejobo, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kudus;
2. Camat Mejobo Kudus;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG  
Nomor : 440/08 / 2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

SUB-PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA (SUB-PPKBD)  
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	RW
1	WAHYU NINGTIYAS	SUB PPKBD	I
2	SITI KHOLIFAH	SUB PPKBD	II
3	NURYANTI	SUB PPKBD	III
4	NINDIA LUTFIATUN NINO	SUB PPKBD	IV
5	SUSANTI	SUB PPKBD	V
6	EVY MELI SAGITA	SUB PPKBD	VI

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KEPALA DESA GULANG,  
KECAMATAN MEJOBO  
ARJO SUBKHAN